



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara;
- b bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Jembrana telah mendorong meningkatnya pembangunan menara dengan berbagai sarana pendukungnya;
- c bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara di Kabupaten Jembrana dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya.
5. Menara bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
6. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.
7. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Izin Operasional Menara, yang selanjutnya disingkat IOM, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.
9. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian lingkungan; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;

- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor; dan
 - d. pemerintah daerah.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara, wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 8

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik;
 - b. nama penanggungjawab;
 - c. identitas lain;
 - d. lokasi;
 - e. tinggi;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan;
 - g. kontraktor;
 - h. pabrikan, dan
 - i. beban maksimum.

Pasal 10

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota;
 - f. daerah aliran sungai dan saluran; dan
 - g. kawasan suci.

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang termasuk pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslinya.

Bagian Kedua
Persyaratan IMB

Pasal 12

- (1) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. persyaratan umum:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) perhitungan konstruksi menara;
 - 3) rencana bangunan menara (denah tampak dan potongan);
 - 4) kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - 6) berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 125 % dari tinggi menara, beserta daftar hadir warga; dan
 - 7) informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler);
 - b. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah (*grounding*):
 - 1) tanda bukti/atas hak pemanfaatan atas tanah;
 - 2) laporan hasil penilaian tanah;
 - c. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas bangunan gedung:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan gedung;
 - 2) tanda bukti/atas hak pemanfaatan bangunan gedung;
 - 3) perhitungan konstruksi bangunan gedung.
 - d. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan IMB

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan izin hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Terhadap permohonan IMB yang diterima, Bupati menerbitkan IMB paling lama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V
PEMANFAATAN MENARA
Bagian Kesatu
Izin Operasional Menara

Pasal 15

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Penyelenggaraan menara telekomunikasi masih beroperasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IOM dilarang memanfaatkan atau mengoperasikan menara.

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk mengajukan IOM adalah sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara; dan
 - e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IOM dan persyaratan lainnya yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Berkas permohonan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

Bagian kedua
Program Pertanggunggaan

Pasal 20

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggunggaan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 21

Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang dilampirkan pada saat daftar ulang IOM.
- (3) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 23

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (2) Rencana teknis perawatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan yang dilampirkan pada saat daftar ulang IOM.
- (5) Perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka daftar ulang IOM.
- (2) Lingkup pemeriksaan secara berkala meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan menara;
 - b. kegiatan pemeriksaan kondisi menara secara berkala terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan;
 - c. kegiatan analisis dan evaluasi;
 - d. kegiatan penyusunan laporan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam bentuk laporan.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara Telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara Telekomunikasi.

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara dan /atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan /atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan / atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan pengguna menara telekomunikasi dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 27

Penyedia Menara dan / atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menara telekomunikasinya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Prinsip Pemanfaatan Telekomunikasi Bersama

Pasal 28

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- b. pemanfaatan menara telekomunikasi seluler tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi seluler; dan
- c. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Bagian Ketiga

Biaya Pemanfaatan Telekomunikasi Bersama

Pasal 29

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi seluler yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VII

PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 30

- (1) Persebaran menara dan/atau menara telekomunikasi seluler diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional.
- (2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bupati berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan, dan estetika.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib memiliki :

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

- d. membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- g. menghentikan pemanfaatan menara yang tidak memiliki IMB dan/atau IOM;
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya; dan
- i. menghentikan pemanfaatan dan/atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Bupati menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang membidangi telekomunikasi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengguna yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif.
 - c. Sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penyegelan; dan
 - b. pembongkaran.

Pasal 35

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali untuk masing-masing tingkatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua

Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1

Menara yang memiliki IMB

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IMB dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau mengoperasikan menara.
- (2) Setiap orang atau badan yang membangun dan telah memiliki IMB tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, untuk masing-masing tingkatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap, pada waktu, dan tempat yang telah ditentukan.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dalam jangka waktu teguran tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan/ atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pembangunan, pembekuan IMB disertai dengan penyegehan.
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan/atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan perintah pembongkaran sendiri bangunan menara paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggung jawab bangunan menara.
- (7) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2

Menara Yang Tidak Memiliki IMB

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan bangunan menara tidak memiliki IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, dan dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi sanksi polisional dan sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sendiri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggung jawab bangunan menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) tidak dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan menara tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan (RTBL), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis dan perintah pembongkaran sendiri paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggung jawab bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Bagian Ketiga

Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan

Paragraf 1

Memanfaatkan Menara tanpa IOM tapi Memiliki IMB

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan menara tanpa memiliki IOM tapi Memiliki IMB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, untuk masing-masing tingkatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain ;
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap, pada waktu, dan tempat yang telah ditentukan.
 - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain :
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dalam jangka waktu teguran tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pemanfaatan menara yang disertai penyegehan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemanfaatan menara dengan disertai penyegehan dan penutupan menara.

Pasal 43

Dalam hal penghentian pemanfaatan dan/atau penutupan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dilaksanakan atau diindahkan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2

Memanfaatkan Menara tidak Memiliki IOM dan IMB

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan menara tanpa IOM, dan tanpa IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pemanfaatan menara, dan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sendiri.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggungjawab bangunan menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan menara tanpa IOM, tanpa IMB, dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis dan perintah pembongkaran sendiri paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas ;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggungjawab bangunan menara.

- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 3

Pemanfaatan Menara Tanpa Perpanjangan Izin

Pasal 48

- (1) Setiap Orang atau badan pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang dilakukan pembekuan setelah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tertulis masing-masing dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Setiap Orang atau badan pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badang sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pemilik, penyedia, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi, yang telah memiliki IMB dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemilik, penyedia, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi, yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 53

Sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi IMB tidak diatur tersendiri, maka retribusi IMB mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI JEMBRANA,

Ttd.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd.

GEDE GUNADNYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA

I. UMUM.

Dengan semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi yang memerlukan infrastruktur bangunan menara maka perlu dilakukan pengaturan pembangunan menara yang harus memenuhi kaidah tata ruang, kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian lingkungan, dan estetika.

Disamping itu perlu diatur juga tentang penyelenggaraan proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- Radio siaran adalah pemancar radio yang langsung ditunjukkan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media
- Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang merubah gambar dan suara kedalam gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan dan mengkonversinya kembali dalam bentuk gambar dan suara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan struktur menara adalah susunan bangunan menara yang dibuat agar kokoh, kuat dan stabil dalam memikul beban perangkat telekomunikasi seluler akibat dari pengaruh alam (korosi, panas matahari, hujan, gempa bumi, angin dan banjir).

Pasal 9

Yang dimaksud dengan identitas lain adalah koordinat lokasi bangunan menara, nomor telepon pemilik menara dan atau penanggungjawab menara, alamat pemilik menara serta nama operator seluler yang menggunakan menara bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas